

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, yang memberikan peluang dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola otonomi daerah, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Undang-undang tersebut dengan jelas memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif mereka sendiri, yang didasarkan pada aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk menerapkan prinsip otonomi daerah. Peraturan ini telah memperluas wewenang, meningkatkan tanggung jawab, dan mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan aktivitas pembangunan bersamaan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup, menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Solusi untuk permasalahan ini menuntut komitmen berkelanjutan dari pemerintah. Peran yang semakin besar dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini berdampak pada peningkatan kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Rizqy Ramadhan, 2019).

Penerapan desentralisasi sebagai implementasi dari otonomi daerah menimbulkan masalah dalam pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana setiap tingkat pemerintahan membutuhkan pendanaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mampu mandiri secara fiskal karena subsidi atau bantuan yang sebelumnya menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini semakin berkurang kontribusinya, dan pendapatan dari daerah sendiri menjadi sumber utama dalam APBD (Ridho Nugroho, 2020).

Untuk menjalankan otonomi daerah yang luas, transparan, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan sendiri, dengan dukungan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk memastikan kelangsungan otonomi daerah yang lebih stabil, diperlukan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memperkuat penerimaan dari sumber PAD yang sudah ada dan mencari sumber pendapatan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sambil memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai potensi lokal sebagai sumber pendapatan daerah akan memiliki dampak besar pada keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut (Mariyanto, 2015).

Dalam upaya mewujudkan otonomi daerah, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. PAD terdiri dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk mendukung otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi (Yusmalina et al, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang harus dibayar oleh individu atau badan secara memaksa sesuai undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan dan mengenakan berbagai macam pajak daerah sesuai dengan potensi ekonomi yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan terutama jika pemerintah daerah memiliki otonomi untuk menentukan jenis pajak daerah yang dapat dikenakan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi potensi pajak daerah, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap penerimaan yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran daerah (Asih & Irawan, 2018). Penerimaan pajak daerah terdiri dari dua sumber utama, yaitu pajak provinsi yang mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet (Natoen et al, 2018).

Selain pajak daerah, retribusi juga merupakan bagian yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus, dan retribusi perizinan

khusus (Natoen et al, 2018). Retribusi daerah adalah pengumpulan dana oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi untuk layanan atau izin tertentu yang diberikan secara spesifik oleh pemerintah daerah, baik untuk kepentingan individu maupun entitas bisnis, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Mailindra, 2022). Selanjutnya, dalam komponen PAD terdapat hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang dihasilkan dari perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan (Halim, 2008). Sementara itu, lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan lain yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, atau penerimaan dari berbagai departemen atau unit layanan (Hafandi & Romandhon, 2020).

Salah satu faktor penting dalam penerapan otonomi daerah, selain penerimaan pajak dan retribusi daerah, adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Diharapkan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk yang didukung oleh potensi daerah, akan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk yang dapat memperoleh pekerjaan. Secara tidak langsung, hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah (Lestari & Riyadi, 2024). Pertambahan jumlah penduduk tidak hanya dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan sebagai faktor yang diperlukan dan penting untuk mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Besarnya penerimaan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah populasi, dimana peningkatan populasi akan berpotensi meningkatkan penerimaan yang dapat diperoleh (Rizkina, 2019).

Dalam penelitian ini, jumlah penduduk dijadikan sebagai faktor pemoderasi yang dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh dari variabel independen terhadap


pendapatan asli daerah. Hal ini juga menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jumlah penduduk dipilih sebagai faktor pemoderasi karena dapat mempengaruhi tingkat penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, serta juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan berbatasan dengan empat provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Utara, Riau, dan Bengkulu. Provinsi Sumatera Barat berdiri pada 1 Oktober 1945 yang memiliki luas wilayah sebesar 42.012,89 km<sup>2</sup>. Saat ini Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 kota yakni, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. Berdasarkan data BPS tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.750.326 jiwa.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dan alasan penulis melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Barat karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kemajuan yang cukup pesat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, terutama di bidang pariwisata termasuk didalamnya sektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan dalam negeri maupun dalam negeri karena memiliki banyak sekali objek wisata yang tersebar di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2018-2020 rata-rata jumlah wisatawan

domestik yang berkunjung ke Sumatera Barat berjumlah sekitar 8 juta orang per tahun. Sedangkan rata-rata jumlah wisatawan asing 40 ribu orang per tahun. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki beberapa BUMD yang menambah pendapatan asli daerah, diantaranya Bank Nagari yang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Dengan perkembangan tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.


Perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan data penerimaan pajak daerah periode 2019-2023. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah cenderung terjadi kenaikan setiap tahunnya pada tiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai program yang dibuat pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kota Padang merupakan daerah dengan penerimaan pajak daerah tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dikarenakan Kota Padang merupakan ibukota provinsi sehingga memiliki berbagai sektor potensial yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.






Gambar 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pada gambar 1.2 yang berisi perkembangan penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023 menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan penerimaan retribusi daerah tergantung dari tingkat konsumsi masyarakat dan perusahaan selaku pengguna jasa. Kota Padang dan Kota Bukittinggi merupakan daerah dengan penerimaan retribusi daerah tertinggi dibandingkan daerah lainnya.




Gambar 1.2 Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya pada gambar 1.3 yang menunjukkan perkembangan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan periode 2019-2023. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tergantung dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki daerah tersebut. Penerimaan tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 dengan penerimaan sebesar 24 milyar.




Gambar 1.3 Perkembangan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu, perkembangan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditunjukkan oleh gambar 1.4 yang menunjukkan perkembangan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuasi tiap tahunnya dan jumlahnya cukup merata antar daerah. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah sudah cukup maksimal dalam menggali sumber lain selain pendapatan dari pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, dan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Gambar 1.4 Perkembangan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Selain itu, perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 1.5 yang berisi data pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah cenderung terjadi kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya sehingga akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.



Gambar 1.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Ramadhan (2019) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2016-2018 didapatkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailindra (2022) pada Provinsi Jambi periode 2003-2018 yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial akan tetapi berpengaruh secara simultan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, et al (2023) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2021 menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manalu et al. (2023) yang menemukan bahwa

pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Hal serupa juga didapatkan pada penelitian Hafandi & Romandhon (2020) pada Kabupaten Wonosobo periode 2013-2017 menemukan bahwa pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Ramdini (2021) pada Kabupaten Majalengka periode 2017-2019 didapatkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Riyadi (2024) didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Angraini & Tai (2022) menemukan bahwa jumlah penduduk memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk tidak memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dari berbagai penelitian terdahulu diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), masih belum mendapatkan hasil yang konsisten.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 3) Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 4) Apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 5) Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 6) Apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 7) Apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 8) Apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 9) Apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 10) Apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Untuk menguji dan membuktikan apakah jumlah penduduk memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

- 7) Untuk menguji dan membuktikan apakah jumlah penduduk memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Untuk menguji dan membuktikan apakah jumlah penduduk memoderasi hubungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 9) Untuk menguji dan membuktikan apakah jumlah penduduk memoderasi hubungan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 10) Untuk menguji dan membuktikan apakah jumlah penduduk memoderasi hubungan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam konteks teori dan penerapan praktis sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan literatur dan referensi untuk mengembangkan penelitian serupa lebih lanjut, yang berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat yang membacanya.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada banyak pihak, yaitu:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk implementasi ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan dan untuk menambah wawasan baru yang lebih luas.

### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan asli daerah (PAD).

### c. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menyediakan informasi yang berguna dan dapat mendukung upaya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah agar dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan

kerangka teori. Bab III Metodologi Penelitian, yang memaparkan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan teknik analisis data. Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisikan tentang deskripsi data dan juga analisis data, serta pembahasan dari pengujian yang dilakukan. Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran serta keterbatasan dari penelitian.

